

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional merupakan hak yang diberikan kepada Nelayan Tradisional negara tetangga untuk melakukan penangkapan ikan secara tradisional di Perairan Kepulauan tertentu berdasarkan perjanjian bilateral. Pengakuan terhadap hak tersebut diakomodir di dalam Bab IV Ketentuan Pasal 51 ayat (1) *UNCLOS* 1982. Namun demikian, *UNCLOS* 1982 hanya mengatur secara sekilas mengenai hak ini. Adapun ketentuan yang teknis mengenai hak tersebut, seperti sumberdaya ikan apa saja yang boleh ditangkap, dimana kegiatan penangkapan (*fishing ground*) harus dilakukan, dan lain sebagainya harus diatur lebih lanjut di dalam perjanjian bilateral kedua negara.

Secara Karakteristik, Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional yang dijelaskan dalam Perjanjian Bilateral antara Indonesia dengan Negara-negara yang berbatasan langsung wilayah lautnya, baik yang dituangkan dalam MoU Box Indonesia dengan Australia, perjanjian Indonesia dengan Papua Nugini, serta Perjanjian Bilateral Indonesia dengan Malaysia untuk mengatur hak-hak Nelayan Tradisional belum bias mengakomodir kepentingan mendasar Nelayan Tradisional Indonesia.

Masih begitu banyak multi tafsir dan batasan-batasan yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan dengan tidak melihat realita yang ada sekarang.


## **B. Saran**

Karakteristik tradisional dari pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional alangkah lebih baiknya diatur dalam kerangka hukum laut internasional. Tanpa mengurangi kedaulatan negara dan kebebasan berkontrak dari negara-negara yang memiliki praktek penangkapan ikan secara tradisional, pengaturan karakteristik tradisional dari pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional dapat berfungsi sebagai acuan baku dari pengakuan hak penangkapan ikan yang dimiliki oleh nelayan tradisional.

Negara-negara yang memiliki dan mengakui praktek penangkapan ikan secara tradisional, termasuk Indonesia dan Australia, sepatutnya mengatur perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional atas penangkapan ikan secara tradisional. Berdasarkan asas good faith, negara-negara yang membuat perjanjian bilateral/perjanjian internasional lainnya sepatutnya memasukan klausula perlindungan hukum dalam hal akses atas wilayah penangkapan ikan secara tradisional dan penggunaan metode yang sesuai dengan karakteristik nelayan tradisional untuk memberikan jaminan atas kepentingan nelayan tradisional.

Selanjutnya membuat peraturan pelaksana sekaligus prosedur yang khusus mengenai Nelayan Tradisional. Peraturan teknis tersebut tersebut

harus termasuk, tetapi tidak terbatas pada area dimana penangkapan ikan dilaksanakan, waktu penangkapan ikan yang diperbolehkan, jenis spesies, usia, berat, panjang, dan kuantitas ikan yang dapat diambil oleh kapal nelayan asing, didaratkan di pelabuhan mana atau melalui antar-kapal, cara penangkapan ikan, tipe, ukuran, dan jumlah peralatan penangkapan ikan yang digunakan oleh kapal penangkap ikan asing dan kapan peralatan tersebut tidak digunakan, dan lain sebagainya.



Mulyadi S, 1990, *Ensiklopedia Indonesia*

Sartono Kartodirdjoet al.,1975, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid III,Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta,

Syahmin, 1998, *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional: Sekitar Penegakan di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia Dewasa Ini*, Bina Cipta, Bandung

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*)

Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) Tahun 1982

### **Jurnal Ilmiah**

Endang Purwaningsih, 2013, *Konsekuensi Penetapan Alur Laut kepulauan Indonesia (ALKI) terkait Pengamanan dan Penegakkan Hukum di Perairan*, Fakultas Hukum Gadjah Mada

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2013, *Seminar Nasional Hukum Laut : Rezim Pengaturan dan Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indionesia (ALKI)*,

## Internet

Anonim, “Offshore Native Title in Australia,” <http://www.aiatsis.gov.au/ntru/docs/resources/issues/Offshore.pdf>, diakses pada 18/11/2014

Bill Arthur, “Tradition and Legislation: Analysis of Torres Strait Treaty and Fisheries Act Terms,” hlm. 4, [www.environment.gov.au/system/.../arthur-tradition-legislation.pdf](http://www.environment.gov.au/system/.../arthur-tradition-legislation.pdf), diakses pada 8/11/2014

David John Haigh, “Fishing War in the Torres Strait: The Queen v. Benjamin Ali Nona and George Agnes Gesa,” hlm. 166-168, <http://www.austlii.edu.au/au/journals/JCULRev/1999/9.pdf>, diakses pada 18/11/2014

[http://www.academia.edu/7472834/Ironis\\_Kehidupan\\_Nelayan\\_Miskin\\_ditengah\\_Potensi\\_Perikanan\\_Kelautan\\_yang\\_Melimpah](http://www.academia.edu/7472834/Ironis_Kehidupan_Nelayan_Miskin_ditengah_Potensi_Perikanan_Kelautan_yang_Melimpah) , diakses pada 25/10/2014

<http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fdgip.go.id%2Febhtml%2Fhki%2Ffilecontent.php%3Ffid%3D10165&rct=j&q=akses%20terhadap%20hukum%20dan%20keadilan&ei=kItDTo7cJ4iIrAfS5yxBw&usq=AFOjCNGIIWA6j5JAlimc5vIluQIUm9xOZw&cad=rja> , diakses pada 8 /11/ 2014.

<http://www.harianjogja.com/jogjapolitan/bantul2>, diakses pada 28/11/2014

<https://id.scribd.com/doc/214913607/Pengakuan-Terhadap-Hak-Penangkapan-Ikan-Tradisional-Traditional-Fishing-Rights-Menurut-Hukum-Laut-Internasional>, diakses pada 19/11/2014

<http://www.katailmu.com/2012/06/amanna-gappa.html> , diakses pada 28/11/2014

<http://pengertian-definisi.blogspot.com/2011/03/masyarakat-tradisional.html>, diakses pada 28/11/2014

[http://www.jurnas.com/news/9043/Perjanjian\\_RIAustralia\\_di\\_Laut\\_Timor\\_Harus\\_Dibatalkan/9/Nusantara/Indonesia\\_Timur](http://www.jurnas.com/news/9043/Perjanjian_RIAustralia_di_Laut_Timor_Harus_Dibatalkan/9/Nusantara/Indonesia_Timur) , diakses pada 25/11/2014

<http://nasional.vivanews.com/news/read/241805-digugat--zona-ekonomi-eksklusif-ri-australia> , diakses pada 25/11/2014

<http://www.fao.org/docrep/013/i1788e/i1788e03.pdf> , diakses pada 6/12/2014

<http://www.dfat.gov.au/aia/publications/> lib , diakses pada 25/11/ 2014

[http://www.hreoc.gov.au/social\\_justice/nt\\_report/ntreport07/pdf/chap10.pdf](http://www.hreoc.gov.au/social_justice/nt_report/ntreport07/pdf/chap10.pdf) , diakses pada 1/12/2014

<http://nelayan.perairanindonesia.com/> , diakses pada 01/11/2014

<http://readersblog.mongabay.co.id/rb/2014/03/06/hak-nelayan-tradisional-di-kawasan-taman-nasional-bunaken/> , diakses pada 25/10/2014

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/527/516>

<http://www.scribd.com/doc/51580890/SEJARAH-KERAJAAN-MARITIM-DI-INDONESIA#scribd> . diakses pada 7/11/2014

<http://www.academia.edu/6397576/Sejarah-Maritim-Indonesia>. Diakses pada 7/11/2014, diakses pada 23/11/2014

<https://id.scribd.com/doc/214913607/Pengakuan-Terhadap-Hak-Penangkapan-Ikan-Tradisional-Traditional-Fishing-Rights-Menurut-Hukum-Laut-Internasional> diakses pada 19/11/2014

<http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/wilayahpertahanan-dialektika-pertahanan/hak-dan-masalah-penangkapan-ikan-tradisional-di-pulau-pasir> diakses pada 10/11/2014.

<http://www.environment.gov.au/coasts/mpa/publications/pubs/bajo.pdf>\, diakses pada 10/11/2014.

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/02/opi01.html>, diakses pada 27/11/2014

<http://politik.kompasiana.com/2010/03/31/hak-nelayan-tradisional-dan-kerjasama-perikanan-ri-australia/> , diakses pada 10/11/2014 .

<http://beritasore.com/2007/05/24/49-nelayan-flores-yang-ditahan-australia-adalah-nelayan-tradisional/> diakses pada 27/11/2014.

<http://www.merdeka.com/hukum-kriminal/australia-kembali-tangkap-tiga-perahu-nelayan-tripang-Indonesia-e7wwczd.html> diakses pada 27/11/2014.

[http://www.sumbarprov.go.id/detail\\_news.php?id=1120](http://www.sumbarprov.go.id/detail_news.php?id=1120) , diakses pada 27/11/2014.

<http://www.interpol.go.id/interpol/news.php?read=81> , diakses pada 9/11/2014

<http://beritasore.com/2007/11/29/sosialisasi-illegal-fishing-justru-perburuk-keadaan/> , diakses pada 27/11/2014

<http://www.fhiserries.wa.gov.au//About-Us/Publications/Pages/Annual-Report.aspx>, diakses pada 22/11/2014

James J. Fox (b), “a Study Of Socio-Economic Issues Facing Traditional Indonesian Fishers Who Access The Mou Box: a Report For Environment Australia,” Research School Of Pacific And Asian Studies, The Australian National University, October 2002, hlm. 9. <http://www.environment.gov.au/coasts/mpa/publications/pubs/ashmore-study.pdf> , diakses pada 6/12/2014

Lembaga Australia-Indonesia, “Hubungan antara Australia dan Indonesia,” <http://www.dfat.gov.au/aia/publications/bab11/index.html>, diakses pada 27/11/2014

Norman J. Quinn, Traditional Methods of Fishing (Southwest Pacific) The Role of Food Agriculture, Forestry and Fisheries in Human Nutrition Vol. 2 (online), <http://www.eolss.net/sample-chapters/c10/E5-01A-03-01.pdf>, diakses pada 21/11/2014

Ruth Balint, “The Last Frontier: Australia’s Maritime Territories and the Policing of Indonesian Fishermen, New Talents 21C,” hlm. 30, [http://api.network.com/main/pdf/scholars/jas63\\_balint.pdf](http://api.network.com/main/pdf/scholars/jas63_balint.pdf) , diakses pada 6/12/2014

The Australian Fisheries Management Authority (AFMA), “Annual Status Report: Torres Strait Trochus Fishery Strategic and Export Accreditation, August 2011,” hlm. 3 <http://155.187.2.69/coasts/fisheries/commonwealth/torres-strait-trochus/pubs/submission-2011.pdf> , diakses pada 4/12/2014

W. Michael Reisman, 2000, Yale Law School Legal Repository: Eritrea-Yemen Arbitration (Award, Phase II: Maritime Delimitation) (online), [http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2032&context=fss\\_papers](http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2032&context=fss_papers), diakses pada 21/11/2014

### **Kamus (Online)**

[www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atje Misbach Muchjidin, 1993, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Alumni, Bandung
- Arif Satria, 2009, *Pengakuan Hak Perikanan Tradisional: Dimensi Baru Pemberdayaan Nelayan dalam Ekologi Politik Nelayan*, Yogyakarta
- Bruce dan Wilson dalam Jawahir Thontowi, 2002, *Hukum Internasional di Indonesia: Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Madyan Press, Bandung
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008, *Analisis Kebijakan tentang Pembentukan Badan Hukum, Keamanan dan Keselamatan Laut*, DKP, Jakarta
- Djalal Hasjim, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung
- Djalal Hasjim, 1995, *Indonesia and the Law of the Sea, Centre for Strategic and International Studies*, Jakarta
- Elfrindi, 2002, *Ekonomi Patron-Client*, Yogyakarta University Press, Yogyakarta
- Ian Brownlie, 2003 *Principles of Public International Law*, Oxford: Oxford University Press,
- Koers, Albert W. diterjemahkan oleh Rudi M. Rizal dan Wahyuni Bahar, 1991, *Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta
- Lexi J. Moelong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta Bandung
- Mochtar Kusumaatmadja, *Sovereign Rights over Indonesian Natural Resources an Archipelagic Concept of Rational and Sustainable Resource Management, Marine Policy*, (Butterworth: Heinenmann Ltd, 1991),
- Mohamed Munavvar. 1995, *Ocean States: Archipelagic Regimes in the Law of the Sea* Dordrecht: Martinus Nijhoff